



**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT  
DESA/KELURAHAN, TUNJANGAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA, DAN TUNJANGAN LAINNYA DALAM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN DOKUMEN PELAKSANAAN  
ANGGARAN ANGGARAN KELURAHAN SE-KABUPATEN LUWU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Tunjangan Lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan se-Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 149);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA/KELURAHAN, TUNJANGAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN TUNJANGAN LAINNYA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KELURAHAN SE-KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016.

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat PTAPD adalah penghasilan tetap yang dibayarkan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
12. Tunjangan operasional Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa yang berstatus sebagai Aparat Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil.

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini menjadi dasar dalam penetapan penghasilan tetap dan tunjangan dalam Rancangan APBDesa dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan.

### **Pasal 3**

- (1) Besaran PTAPD dan tunjangan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah anggaran belanja dalam APBDesa.
- (2) Penghasilan Tetap Sekretaris Desa 70% dari Penghasilan Tetap Kepala Desa, perangkat Desa selain sekretaris desa 50% dari penghasilan tetap Kepala Desa.
- (3) Pembayaran PTAPD dan tunjangan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan setiap bulan.

### **Pasal 4**

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil mengisi jabatan kepala desa, maka penjabat kepala desa yang bersangkutan tidak menerima penghasilan tetap dan jaminan kesehatan sebagai kepala desa.
- (2) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan tidak menerima penghasilan tetap dan jaminan kesehatan sebagai kepala desa.
- (3) Penjabat kepala desa dan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan operasional kepala desa dan penghasilan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa.
- (4) Besaran tunjangan operasional ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah anggaran belanja dalam APBDesa dan wilayah kerja.
- (5) Pembayaran tunjangan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap bulan.

### **Pasal 5**

- (1) Bendahara merupakan unsur pembantu kepala Desa yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bendahara Desa, diberikan tunjangan secara proporsional berdasarkan jumlah anggaran belanja dalam APBDesa.
- (3) Pembayaran tunjangan bendahara desa dilaksanakan setiap bulan.

### **Pasal 6**

Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan operasional kepala Desa dan pejabat kepala Desa, tunjangan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, tunjangan bendahara Desa dan tunjangan lainnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) masing-masing desa tahun anggaran berkenaan.

### **Pasal 7**

- (1) Penghasilan tetap Kepala Lingkungan di Kelurahan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Kelurahan tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Lingkungan disamakan dengan Penghasilan Tetap Perangkat Desa

### **Pasal 8**

Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat desa/kelurahan, tunjangan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan tunjangan lainnya dalam APBDesa dan DPA Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

### **Pasal 9**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa/Kelurahan, Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Tunjangan Lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan Se Kabupaten Luwu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 4 Januari 2016

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

**BUPATI LUWU UTARA,**

  
**ILHAM ANDI GAZALING**

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 4 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**



**ABDUL MAHFUD**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016 NOMOR**

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 5 TAHUN 2016  
 TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN TUNJANGAN LAINNYA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN SE-KABUPATEN LUWU UTARA

**BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD SERTA TUNJANGAN LAINNYA**

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2016
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1.</b>	<b>PENGHASILAN TETAP APARAT DESA:</b>		MAKSIMAL
	- Kepala Desa	OB	Rp. 2.500.000,-
	- Sekretaris Desa Non PNS	OB	Rp. 1.500.000,-
	- Kaur/Kadus/Kasi	OB	Rp. 1.100.000,-
	- Staf Kaur /Bendahara Desa	OB	Rp. 1.000.000,-
<b>2.</b>	<b>TUNJANGAN OPERASIONAL KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA DESA YANG BERSTATUS SEBAGAI ASN/PNS</b>	OB	Rp. 1.875.000,-
<b>3.</b>	<b>TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD</b>		
	- Ketua	OB	Rp. 1.000.000,-
	- Wakil Ketua/Sekretaris	OB	Rp. 700.000,-
	- Anggota	OB	Rp. 500.000,-
<b>4.</b>	<b>RT/RW di Desa dan Kelurahan</b>		
	Insentif RT/RW	OB	Rp. 50.000,- s.d Rp 200.000,-
<b>5.</b>	<b>TUNJANGAN LAINNYA</b>		
	Insentif KPMD	OB	Rp. 50.000,- s.d Rp 200.000,-
	Insentif Kader Posyandu	OB	Rp. 50.000,- s.d Rp 200.000,-
	Insentif Kader Desa/Kelurahan Siaga	OB	Rp. 50.000,- s.d Rp 200.000,-
	Insentif Hansip atau sebutan lainnya	OB	Rp. 50.000,- s.d Rp 200.000,-
	Insentif PTPKD		
	- Kepala Desa Selaku Penanggungjawab	OB	Rp. 350.000,-
	- Sekretaris Desa Selaku Koordinator PTPKD	OB	Rp. 300.000,-
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	OB	Rp. 250.000,-
	- Bendahara Desa	OB	Rp. 250.000,-
<b>6.</b>	<b>PENGHASILAN TETAP PERANGKAT KELURAHAN</b>		
	Kepala Lingkungan	OB	Rp. 1.100.000,-

**BUPATI LUWU UTARA,**

  
**ILHAM ANDI GAZALING**